
ISTIBDAL WAKAF DALAM PERSPEKTIF FUQAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG WAKAF

M. Syukron

*Dosen Program Studi Hukum Tatanegara
Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko
zealzikra@gmail.com*

ABSTRACT

The conclusion of this study shows that the changing status of benefaction wealth for Islamic jurists is permitted and not permitted, it is because the Islamic jurists use the theoretical framework (Istinbath) of law if Islamic jurists permit the changing status of wealth, so the theoretical framework of law is maslahah, however for Islamic jurists who forbids about the changing status of benefaction wealth, Islamic jurists will hold to hadith narrated by Ibnu Umar.

Keywords: *Istibdal, Fuqaha, Waqf Law*

ABSTRAK

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan status harta hibah bagi para ahli hukum Islam diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, hal ini dikarenakan para ahli hukum Islam menggunakan kerangka teori (istinbath) hukum jika ahli hukum Islam mengizinkan perubahan status kekayaan, maka secara teoritis Kerangka hukumnya adalah maslahah, namun bagi ahli hukum Islam yang melarang perubahan status harta hibah, ahli hukum Islam akan berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

Kata kunci: Istibdal, Fuqaha, Undang-undang Wakaf

PENDAHULUAN

Istibdal adalah: perubahan status harta wakaf yang mana sering terjadi dalam kehidupan sosial Islam, ketika persoalan ini mencuat ke muka bumi timbul banyak persoalan sehingga para fuqaha bekerja keras (ijtihad) untuk menghasilkan sebuah kesimpulan hukum. Hadits yang diriwayatkan melarang untuk Istibdal wakaf, namun pada sisi yang lain keinginan untuk memberdayakan harta wakaf perlu pengkajian intensif agar tidak menjadi sia-sia terbengkalai sehingga menghilangkan nilai-nilai manfaat.

Ijtihad tarjihiy, ijtihad intiqai dan ijtihad insha'iy digunakan ulama fikih dalam mencari kepastian hukum. Harapan para fuqaha ketika ada persoalan hukum yang tidak ada penyelesaiannya dalam nash maka pintu ijtihad harus dibuka. Istilah masyhur "Tanahiy Nusus Wala Tanahy Al-Waqai" menjadi motivasi para fuqaha dalam mencari formulasi hukum. Sehingga terjadi banyak perbedaan pendapat mengenai perubahan status harta wakaf.

Perbedaan pendapat ulama fikih dipengaruhi dari istinbat hukum itu sendiri, ada yang “tawaffuq bil Hadits” dengan menerima apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, namun pertanyaan yang muncul bagaimana jika harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan, sementara Istibdal wakaf tidak dibolehkan. Lain lagi bagi ulama yang membolehkan, metode masalah menjadi pilihan utama dari metode-metode ushul fiqh yang ada.

Sedangkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengadopsikan dari beberapa pendapat ulama fikih tentang Istibdal wakaf. Undang-undang wakaf lahir untuk memelihara sekaligus menyelamatkan harta wakaf dari penyelewengan dan penyalahgunaan harta wakaf sehingga harta wakaf menjadi tidak produktif. Harta wakaf yang tidak produktif ini adalah sebagai fokus kajian para pembuat Undang-undang, sebagai mana disampaikan dalam pertimbangan yang dicantumkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Pada tahun 2004 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang baru yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia. Perumusan Undang-undang ini disambut hangat bagi warga muslim dalam mengoptimalkan wakaf, sesuai dengan keinginan pemerintah dan para badan wakaf Indonesia yang mampu menjadikan wakaf sebagai penggerak perekonomian Islam di abad modern ini, dengan rinci pemerintah membuat Undang-undang No. 41 tentang tata cara pendaftaran harta wakaf, hak pengelola harta wakaf, pola pengembangan harta wakaf. Tujuan pemerintah atas terbentuknya Undang-undang ini sesuai dengan tujuan fikih yang sebenarnya untuk menegakkan aturan di masyarakat sebagai kemaslahatan umat.

Istibdal menurut fuqaha tentu saja menghasilkan perbedaan pendapat. Sehingga Undang-undang wakaf mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang berkaitan dengan perubahan status harta wakaf yang terjadi. Memilah dan memilih dari berbagai pendapat fuqaha adalah sebuah keniscayaan, dengan catatan tidak bertentangan dengan tujuan wakaf. Asas manfaat bagi yang berwakaf perlu dijaga, pertanyaannya bagaimana jika harta wakaf tersebut sudah tidak layak pakai? Atau bagaimana jika harta wakaf tersebut tidak strategis jika dijadikan sebagai tempat usaha?

PEMBAHASAN

Ijtihad Fuqaha Tentang Istibdal Harta Wakaf

Istibdal menurut Al-Kabisi adalah mengambil posisi yang kedua menjadi tempat posisi yang pertama. atau perubahan status harta wakaf dilandasi kepada beberapa pendapat ulama yang sudah ada, dalil zhanni dalam hukum Islam berpeluang untuk diijtihadkan, sesuai dengan pandangan Yusuf Qordowi bahwa tempat ijtihad dibatasi hanya jika ada hukum syariat yang tidak punya dalil qot'i. menurut al-Kalibi bahwa hukum Islam dapat berlaku ijtihad atau tidak terbagi kepada tiga: Pertama, tidak boleh melakukan ijtihad karena hal itu sudah jelas

dalam nash syar’i, seperti Shalat lima waktu, puasa Ramadhan, keharaman khamar. Kedua, hukum Islam yang tidak diketahui secara jelas dari nash syara’ tetapi tidak ada kesepakatan ulama (ijmak) tentang hal itu, seperti kewajiban mahar dalam pernikahan. Ketiga, setiap hukum Islam yang diperselisihkan para ulama, di sinilah ijtihad dibolehkan.

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai Istibdal, ada yang membolehkan dengan beberapa syarat dan ada yang tidak membolehkan. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tegas melarang untuk Istibdal. Said Sabiq mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah* bahwa jika Abu Hanifah menerima hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar maka tentu mazhab Hanafi juga melarang Istibdal. Pendapat ulama fikih berdasarkan teori istinbat hukum, pengkajian illat hukum bisa saja digunakan oleh beberapa fuqaha, mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar pada suatu hari Umar bin Khattab menemui Nabi Muhammad SAW mengenai lahan tanah yang di Khaibar.

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخير فاتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصب ارضا بخير لم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمر به قال ان شئت حسبت اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ولا يطعم غير متمول

Artinya: Dari Ibnu Umar Radiallahu ‘anhuma bahwasanya Umar bin Khattab radiallahu ‘anhu mendapat bagian lahan tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta pendapat tentang lahan tersebut, seraya berkata: Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar di mana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang tuan perintahkan tentang tanah tersebut? Maka nabi menjawab: Jika kamu mau kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bersedekah dengan hasil buahnya. Ibnu Umar radiallahu ‘anhu berkata: Maka Umar mensesdekahkannya, dan wakaf tersebut tidak boleh dijual dan tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menyedekahkannya untuk faqir, kaum kerabat, pembebasan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk dimanfaatkan darinya dengan cara yang ma’ruf dan memberi makan untuk orang lain dan bukan bermaksud menimbunnya.

Peran illat hukum pelarangan dalam hadits ini dapat dipahami agar jangan sampai harta pokoknya hilang, sehingga tidak bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang. Nabi sendiri menginginkan hanya ditahan dan hasilnya nanti bisa digunakan manfaatnya bagi umat Islam tidak boleh diubah bentuknya, tidak boleh juga dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan, hasilnya boleh diberikan kepada para faqir, fii sabilillah, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya.

Di sinilah awal dari ijtihad itu dimulai, bahwa pelarangan dalam hadits di atas melarang istibdal jika dalam kondisi yang aman dan baik. Sebab dalam

konteks hadits tidak dibicarakan apakah harta wakaf tersebut sudah lama (usang), kondisi harta wakaf yang baik dan aman dapat dipahami harta wakaf yang bebas dari usia yang tidak layak pakai (tidak produktif) dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Juga, perselisihan pendapat di antara fuqaha tidak bisa dipungkiri disebabkan banyak faktor kedatangan hadits kepadanya, lambatnya kedatangan hadits kepada imam-imam mazhab menyebabkan ijtihad yang berbeda mengenai kasus yang sama, bisa saja imam yang membolehkan istibdal karena belum menerima haditsnya Ibnu Umar, hal ini bisa saja terjadi karena jarak tempuh yang sangat jauh dari fuqaha. Juga ada perbedaan dalam menghukum hadits dari segi kesahihannya, dan tidak menutup kemungkinan ulama yang mendo'ifkan sebuah hadits.

Mazhab Hanafi

Imam Hanafi adalah seorang yang sangat memiliki kemampuan dalam bidang fikih. Abu Hanifah atau yang disebut dengan Mazhab Hanafi berpendapat dalam persoalan Istibdal boleh dilakukan dengan dua alasan:

1. Harus ada syarat ari wakif (orang yang berwakaf)

hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu 'Abidin dalam bukunya *Addurar Hukkam Fi Syarh Guraril Ahkam*:

وأجاز شرط الواقف ان يستبدله او يبيعه ويشترى ثمنه ارضا أخرى اذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى

Artinya: Boleh bagi seorang wakif untuk memberikan syarat ketika akad untuk Istibdal dengan menjualnya dan membeli ganti seharga harta wakaf semula.

Seperti ketika seseorang wakif mengingkarkan wakaf: “saya mewakafkan tanah ini dengan syarat sewaktu-waktu saya atau orang yang mewakili untuk menukarnya dengan tanah yang lain sebagai penggantinya”. Syarat ini menjadi point dalam penukaran yang seharga dengan harta wakaf yang akan dijual, tidak mengurangi nilai, jenis harta wakaf juga tidak bisa ditukar. Tanah wakaf yang pertamanya adalah tanah yang bisa digunakan untuk bertani tidak bisa diganti dengan tanah untuk bangunan dan tidak boleh menukarnya dengan bangunan yang berada di desa lain karena hal itu menyimpang dari syarat wakif.

2. Sebab keadaan Dorurat atau ada Maslahah.

Seperti tanah wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, dan tidak dapat memberikan hasil. Sehingga orang yang menerima wakaf tidak mendapatkan hasil, atau hasilnya berkurang sehingga tidak dapat untuk biaya perawatan dan pengelolaan. Maka pemerintah (hakim) boleh menukarnya dengan tanah atau barang wakaf lain sebagai penggantinya, meskipun tidak ada syarat dari wakif.

Demikian pula halnya apabila wakaf itu berupa rumah atau toko yang dindingnya sudah rapuh, dan bangunan itu sudah hampir roboh, atau sebagian bangunan tersebut sudah rusak sehingga tidak bermanfaat. Sedangkan wakaf itu

tidak mempunyai dana lain untuk merenovasinya, dan tidak ada orang yang bersedia menyewa bangunan wakaf tersebut, maka pemerintah (hakim) boleh Istibdal sebagai ganti harta wakaf agar ada nilai manfaat dan hasil yang dapat diperoleh.

Ibnu Nujaim meriwayatkan bahwa Imam Muhammad mengatakan apabila tanah wakaf sudah tidak mampu menghasilkan keuntungan sedangkan nazhir dapat memperoleh tanah lain yang dapat memberikan hasil lebih besar daripada tanah wakaf yang sebelumnya, maka dia boleh menjualnya dan membeli tanah yang lebih besar manfaat/hasilnya, sebagai pengganti dari harta wakaf sebelumnya.

Mazhab Hanafi dan pengikutnya membolehkan istibdal dengan dua ketentuan, pertama dari legalitas orang yang mewakafkan hartanya ketika mengikrarkan wakaf, hal ini dipahami bahwa wewenang Istibdal adalah orang yang punya harta dalam kitab al-Lubab dijelaskan:

لا يزال ملك الواقف عن وقف عند أبي حنيفة أي لا يلزم فيصح الرجوع عنه ويجوز بيعه

Artinya: Bahwa kepemilikan harta wakaf bagi wakif (orang yang berwakaf) menurut Abu Hanifah tidak akan hilang, maka bagi wakif boleh menariknya dan boleh juga menjualnya.

Landasan ini sebagai pegangan dari mazhab Hanafi membolehkan menarik kembali harta wakaf yang sudah diberikan, karena kepemilikan harta wakaf wewenangnya masih ada ditangan wakif (orang yang berwakaf). Bagi wakif yang ingin untuk Istibdal maka dalam ikrar wakaf harus dijelaskan menurut pendapat mazhab Hanafi. Sehingga menjadi pegangan nazhir untuk Istibdal, jika tidak dinyatakan dalam ikrar wakaf maka kesulitan nazhir untuk melakukan Istibdal dan mazhab hanafi tidak membolehkan.

Apa yang sudah digagas oleh mazhab hanafi terus berkembang terutama di lembaga-lembaga wakaf, bagi nazhir harus menanyakan kepada wakif apakah harta yang diwakafkan boleh untuk di Istibdalkan atau tidak, untuk mempermudah kepengurusan nazhir dalam mengelola harta wakaf ke depan. Ikrar wakaf harus dinyatakan dengan bukti tulisan seperti sertifikat wakaf yang menerangkan dari permintaan wakif untuk diadakan istibdal dikemudian hari.

Mazhab Hanafi juga membolehkan Istibdal jika terdapat masalah yang lebih besar, atau karena alasan darurat. Mereka melihat kepada manfaat yang dihasilkan dari harta wakaf, jika harta wakaf tersebut mengandung manfaat yang lebih banyak maka boleh untuk melakukan Istibdal. Istibat hukum "Maslahah" adalah metode yang digunakan mazhab hanafi. Menurut penulis dasar hukum ini sangat tepat karena menimbulkan asas manfaat yang lebih besar jika tidak adanya kajian masalah dalam harta wakaf. Juga, jika dipersentasikan mana yang lebih mendatangkan manfaat yang lebih besar, apakah membiarkan harta wakaf masalahnya lebih besar atau menggantikannya (istibdal) yang lebih besar.

Para pengikut mazhab hanafi tidak boleh Istibdal jika harta itu berbentuk masjid.

إن الإجماع منعقد على أن من وقف مسجدا أو اعتق عبدا فقد لزم وخرج عن ملكه إلى خالص ملك الله تعالى فلا يباع ولا يوهب ولا يورث

Artinya: bahwa sepakat para ulama mengatakan orang yang mewakafkan untuk masjid atau memerdekakan hamba maka wewenangnya sudah lepas, dan dikembalikan kepada Allah SWT, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah dan tidak boleh diwariskan.

Pendekatan kepada masalah dalam membolehkan Istibdal ini juga senada dengan seorang ulama Wahbah Zuhaili dalam bukunya Fiqhul Islam Waadillatuhu dia mengatakan:

إذا تهدم وقف ولم يكن له يعمر منه ولا يمكن إجارته ولا تعميره ولم تبق إلا أنقاضه من حجر وطوب وخشب صح بيعه بأمر الحاكم

Artinya: Apabila harta wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi dan tidak ada yang mengelolanya dan tidak mungkin menyewanya, tidak ada yang tinggal kecuali batu dan kayunya maka boleh menjualnya dengan perintah hakim.

Mazhab Maliki

Mazhab maliki melarang Istibdal dalam dua hal: pertama, apabila harta wakaf berupa masjid. Hampir semua fuqaha sependapat bahwa merubah wakaf masjid tidak dibolehkan, Abu Hanifah bin Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal boleh menukar masjid dengan tanah lain untuk menggantikan pembangunan masjid yang baru. Kedua, apabila harta wakaf itu berupa tanah yang menghasilkan maka tidak boleh menjualnya atau menukar dengan yang lain kecuali karena ada alasan darurat seperti untuk perluasan masjid. Dalam Syarkh al-Kharshi disebutkan:

أن الحبس لا يجوز بيعه ولو صار خرابا إلا في هذه المسئلة وهي ماضق المسجد بأهله واحتاج إلى توسعة وبجانبه عقار حبس أو ملك فانه يجوز بيع الحبس

Artinya: harta wakaf tidak boleh dijual sekalipun sudah rusak, kecuali jika masjid yang sudah sempit kemudian diperlukan untuk perluasannya dan di sampingnya terdapat tanah wakaf maka boleh menjual tanah wakaf dikarenakan untuk perluasan masjid.

Keterangan dari kitab Al-Taj Wa Al-Iklil yang dikutip oleh Abu Zahrah mengatakan, tidak dilarang menjual rumah yang diwakafkan atau yang lainnya, dan pemerintah boleh memaksa penduduk untuk menjualnya, apabila memang diperlukan untuk keperluan masjid. Demikian juga halnya jika dibutuhkan untuk perluasan jalan umum. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa apabila tanah wakaf sudah tidak dapat memberikan hasil dan tidak mampu membangunnya kembali atau menyewakannya maka tidak dilarang Istibdal, dan boleh menukar dengan yang

lain sebagai pengganti. Namun peristiwa tersebut harus diketahui oleh Qadhi setelah menjelaskan alasan menukarnya, kemudian ditulis dalam catatan dan diketahui oleh saksi. Tetapi pendapat yang membolehkan penukaran harta wakaf ke harta yang lain sebagai pengganti hanya pendapat sebagian ulama maliki dan bukan keseluruhannya.

Al-Kharshi Abu Abdillah Muhammad dalam Sharkh al-Kharshi Ala Mukhtasar Khalil mengatakan, bahwa tanah wakaf tidak boleh ditukar atau dijual kecuali untuk tujuan perluasan masjid, maksudnya jika ada masjid yang sudah tidak dapat jama'ah sedangkan di samping masjid tersebut terdapat tanah wakaf, maka boleh menjual tanah wakaf tersebut untuk perluasan masjid. Apabila wakif menolak untuk menjualnya maka pemerintah boleh memaksanya, dengan demikian penjualan yang baru sebagai pengganti dari harta wakaf yang lama.

Adapun merubah status harta wakaf yang bergerak menurut mazhab maliki hukumnya boleh, sebab jika Istibdal dalam hal ini dilarang, maka dapat menimbulkan kerusakan harta wakaf. Kemudian jika harta wakaf berupa hewan yang sudah tidak berdaya lemah atau sakit atau pakaian yang lapuk maka boleh untuk dijual dan hasil penjualan dapat dibeli barang lain sebagai penggantinya.

Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i tidak jauh berbeda pendapat dengan mazhab maliki yakni bersikap mempersempit atau mempersulit Istibdal demi menjaga harta wakaf. Berdasar sebuah hadits:

أحبس أصلها وسبل ثمرتها

Artinya: Tahanlah modal pokoknya dan salurkan hasilnya.

Kasus Istibdal banyak terjadi di Mesir masa imam Syafi'i menetap disana yang disalahgunakan oleh penguasa dan pejabat hukum seperti yang diceritakan oleh Abu Zahrah. Mazhab Syafi'i juga tidak membolehkan Istibdal walaupun harta wakaf sudah rusak karena wakaf adalah milik Allah. Qodri Phasya mengutip keterangan dari kitab Asnal Mathalib tentang pendapat imam Syafi'i dalam persoalan Istibdal sebagai berikut: Seandainya harta wakaf itu sudah tidak dapat memberi manfaat seperti pohon yang daunnya sudah kering, atau roboh ditiup angin dan sudah tidak dapat ditegakkan kembali maka status harta wakafnya masih berlaku sebab wujudnya masih ada, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Menurut imam Nawawi bahwa harta wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh Istibdal jika harta wakaf tersebut tidak bergerak. Karena sudah menjadi milik Allah SWT.

وان وقف مسجدا فخرّب المكان وانقطعت الصلاة فيه لم يعد الى الملك ولم يجوز له التصرف فيه لان مازال الملك فيه لحق الله تعالى

Artinya: Jika seseorang mewakafkan hartanya untuk masjid dan tempatnya rusak dan terputuslah Shalat di sana maka tidak dikembalikan kepada wakif dan tidak boleh juga melakukan istibdal sebab hal tersebut sudah menjadi milik Allah.

Di kalangan ulama Syafi'i ada juga perbedaan pendapat tentang tanah wakaf atau perkarangan yang sama sekali sudah tidak memberi manfaat, sebagian membolehkan Istibdal tetapi sebagian melarang. Dalam al-Muhazzab dijelaskan bahwa apabila seseorang mewakafkan kebun kurma kemudian kebun itu kering, atau mewakafkan kebun hewan ternak lalu timbul penyakit yang menyimpannya, atau tiang masjid yang sudah lapuk, ulama Syafi'iah berpendapat, pertama: tidak boleh menjualnya seperti yang sudah diterangkan dalam persoalan masjid, dan boleh menjualnya jika barang tersebut tidak bermanfaat lagi, Kedua boleh menjual harta wakaf jika harta itu tidak bermanfaat lagi, maka menjualnya lebih baik daripada membiarkannya rusak dan tidak bermanfaat. Hal itu berbeda dengan masjid yang masih dapat digunakan untuk melakukan sholat meskipun dalam keadaan rusak. Jika barang wakaf tersebut dijual maka hasilnya dapat dijadikan pengganti.

Barang yang dihibahkan untuk masjid seperti tikar dan alat-alat lain yang sudah hilang keindahan dan manfaatnya boleh dijual jika ada keperluan. Mazhab Syafi'iah melarang menjual masjid secara mutlaq meskipun masjid itu sudah roboh atau sudah tidak ditempati beribadah, karena penduduk sekitar sudah pindah tempat semuanya atau meninggal semuanya. Demikian juga tanah masjid yang sudah tidak ada bangunannya dan hanya tinggal puing saja tetap dilarang menjualnya atau menukarkannya.

Mengenai Istibdal harta wakaf Said Sabiq berpendapat bahwa harta wakaf boleh dijual dan dihibahkan. Mazhab Syafi'i sangat ketat dalam persoalan Istibdal pelarangan di sini lebih berpegang kepada prinsip 'Illat hukum yang ada pada wakaf, ia menjelaskan bahwa harta wakaf yang sudah diberikan menjadi milik Allah semata maka tidak boleh Istibdal. Masjid yang rusak sekalipun tidak boleh Istibdal, prinsip muabbad yang terdapat dalam harta wakaf semakin dipegang oleh mazhab Syafi'i sebagai tujuan untuk menjaga harta wakaf karena harta wakaf yang sudah diubah melanggar prinsip syarat wakaf yang mengatakan bahwa jenis barang yang di wakafkan harus ada.

Nilai manfaat masjid dikembalikan kepada pengurus masjid atau kepada pemerintah agar mengelola masjid menjadi lebih baik dan harta wakaf dikelola dengan baik sehingga manfaatnya dapat digunakan sebagai sarana ibadah. Jika terjadi kerusakan maka pengurus masjid berusaha agar tidak terjadi kesisipan dari harta wakaf. Prinsip manfaat terhadap harta wakaf bersifat permanen maka berwakaf dengan makanan tidak dibolehkan sebab manfaatnya tidak permanen.

Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah dipandang sebagai mazhab yang banyak memberikan kelonggaran/kemudahan terhadap Istibdal harta wakaf. Meskipun pada dasarnya

tidak jauh berbeda dari tiga mazhab lainnya. Dalam pandangannya lebih kepada mempertahankan keberadaan harta wakaf seperti semula. Namun apabila terjadi perubahan kondisi harta wakaf disebabkan karena hilangnya manfaat yang bisa diambil atau situasi darurat yang menimpa harta wakaf, seperti diperlukan perluasan masjid atau pelebaran jalan umum maka sikap mazhab hanabilah berpendapat:

والوقف لا يباع ولا يوهب ولا تغير شروطه ولا ينافل شروطه إلا أن يخرب ولا يرد شيئاً ولا يتمكّن أربابه من عمارته فيجوز حينئذ بيعه ويجعل ثمنه في وقف مثله

Artinya: Harta wakaf tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diubah syaratnya dan tidak boleh menggantikan syaratnya kecuali harta wakaf tersebut sudah rusak, tidak mungkin untuk diperbaiki dan tidak layak pakai maka ketika itu boleh menjualnya dan menggantikannya dengan harta senilai dengan wakaf yang pertama.

Terutama dalam melakukan penukaran dan penjualan harta wakaf dan pada khususnya masalah penukaran dan penjualan harta wakaf masjid dan barang-barang yang berhubungan dengan masjid. Al-Murdaawy dalam A-Inshaf mengatakan: tidak boleh menjual barang wakaf kecuali apabila tidak ada lagi manfaatnya maka boleh untuk menjualnya dan digantikan dengan yang baru. Demikian juga Kuda hasil dari wakaf yang sudah tidak layak lagi untuk perang, maka boleh dijual dan dibeli Kuda yang baik dan bisa digunakan untuk berperang. Begitu juga masjid yang tidak dapat digunakan lagi untuk beribadah dapat dipindahkan ke tempat lain untuk kemaslahatan, atau menjualnya untuk digunakan pembangunan masjid yang baru. Tetapi pada dasarnya masjid itu tidak boleh dijual harta wakafnya, kecuali jika ada darurat. Ibnu Qudamah mengatakan:

وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئاً بيع واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف وجعل وقفاً كالأول

Artinya: Apabila rusak harta wakaf dan tidak bisa digunakan lagi, maka boleh menjualnya dan menggantikan dengan harga yang senilai dengan harta wakaf yang semula.

Abu Zahrah mengatakan bahwa pendapat mazhab hanabilah khususnya yang mengenai penjualan masjid ini sudah terlalu mempermudah. Mazhab ini membolehkan menjual harta wakaf masjid apabila sudah tidak dapat memenuhi dari wakaf. Seperti tidak dapat menampung jama'ah dan tidak dapat diperluas lagi atau ada bagian masjid yang rusak sehingga menyebabkan masjid tidak dapat digunakan. Maka dalam kondisi seperti ini masjid boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk membangun masjid yang baru.

Pada dasarnya wakaf bersifat abadi dan tidak dapat diubah ketika wakif mewakafkan hartanya kepada nazhir maka itu sudah berpindah kepemilikan menjadi milik Allah SWT. Ibnu Taimiah mengatakan bahwa harta wakaf boleh ditukar, dijual apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan misal:

bangunan masjid yang tidak bisa lagi digunakan untuk beribadah karena telah roboh/rusak, sebab menurut Ibnu Taimiah bahwa syariah tidak akan pernah bertentangan dengan nalar yang akurat melalui analogi.

Imam Ahmad juga berpendapat dengan memandang kepada kemaslahatan umat, namun perbedaannya dengan Imam Syafi'i dalam Istibdal tidak boleh jika bangunan masjid, Imam Ahmad berijtihad dengan metode "Maslahah" agar jangan terjadi kesia-siaan harta wakaf dalam Islam. Prinsip wakaf adalah "manfaat" yang dapat dikelola oleh nazhir, lalu bagaimana jika harta wakaf tersebut tidak bermanfaat lagi? Maka perlu sebuah pemikiran atau metodologi istinbat hukum yang sesuai dengan kasus yang terjadi. Al-Syatibi mengatakan bahwa jika ada pendapat ulama yang bertentangan dengan ulama yang lain maka disuruh untuk mencari yang paling rajih daripada pendapat tersebut dan selanjutnya untuk dipilih mana yang terbaik dari pendapat tersebut.

Istibdal Harta Wakaf menurut Undang-undang Wakaf

Kehadiran Undang-undang NO 41 Tahun 2004 tentang wakaf bagi warga negara Indonesia sangat penting bagi umat Islam yang berada di negara Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Istibdal antara boleh dan tidak boleh, namun boleh Istibdal harta wakaf menjadi dominan. Pembuat Undang-undang wakaf dan Badan Wakaf Indonesia mengkaji intensif kapan boleh Istibdal dan kapan tidak boleh. Apakah boleh Istibdal bersifat universal atau hanya dalam beberapa hal saja. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf BAB IV pasal 40 dinyatakan harta wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk :

- a. dijadikan jaminan
- b. disita
- c. dihibahkan
- d. dijual
- e. diwariskan
- f. ditukar atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hal lainnya.

Undang-undang wakaf ini secara tertulis mengatakan bahwa Istibdal harta wakaf tidak dibolehkan, pengaturan perubahan status harta wakaf dalam Undang-undang sangat tegas dan ketat tidak ada peluang untuk Istibdal kecuali pada poin F dikatakan bahwa perubahan harta wakaf boleh dengan bentuk "ditukar" tetapi setelah ada beberapa ketentuan-ketentuan berikut:

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 poin F dikecuali apabila harta wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan rencana umum tata ruang (RTUR), juga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

- c. Harta wakaf yang sudah diubah karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta wakaf yang bermanfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- d. Ketentuan mengenai perubahan harta wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Undang-undang wakaf di Indonesia sangat ketat dibandingkan dengan Undang-undang wakaf yang ada di negara Islam seperti Malaysia dan Siria. Undang-undang wakaf dinegara Malaysia sangat relevan dengan apa yang sudah diijtihadkan oleh para fuqaha. Jika diperhatikan dari Undang-undang wakaf ini kebolehan Istibdal memperhatikan nilai-nilai masalah umum baik bermanfaat atau tidak bermanfaat. Sebab dalam Undang-undang tidak dijelaskan perubahan berdasarkan manfaat, namun jika hal tersebut mengandung kemaslahatan untuk orang banyak. Seperti bangunan masjid yang sudah rusak menurut Imam Ahmad boleh dijual karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Tetapi apakah ini membawa kemaslahatan untuk orang banyak atau tidak ini menjadi persoalan tersendiri.

Menurut Undang-undang jika itu mengandung kemaslahatan maka boleh untuk diubah, menurut fuqaha khususnya Imam Ahmad boleh menjualnya karena tidak ada nilai manfaatnya lagi. Di sini antara manfaat dan masalah sudah menjadi ukuran sebuah penetapan kajian hukum dalam menentukan boleh atau tidak bolehnya Istibdal.

Menurut penulis bahwa manfaat sangat didasari kepada efek sia-sia yang ada dalam Islam dan itu sangat dilarang. Bahkan dalam Alquran dinyatakan bahwa orang yang menyia-nyiakan sesuatu merupakan pekerjaan Iblis. Perlu digaris bawahi bahwa manfaat tidak selalu membawa kemaslahatan tetapi kemaslahatan selalu membawa manfaat bagi manusia. Karena banyak hal yang sipatnya memberi manfaat terkadang juga tidak membawa kemaslahatan umum, salah satu contoh menjual harta wakaf masjid yang sudah rusak, manfaat dikembalikan kepada harta fisik wakaf sedangkan kemaslahatan kembali kepada nilai orang yang memanfaatkan harta wakaf.

Menukar harta wakaf yang memiliki kemaslahatan untuk orang banyak harus mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia. Apakah boleh menjual harta wakaf yang tidak bermanfaat/rusak? Apakah ini termasuk dalam kategori menjual atau menukar harta wakaf. Sedangkan dalam Undang-undang wakaf hanya ada istilah menukar, tentu ada perbedaannya dengan menjual, menukar hanya menggantikan dengan benda yang senilai dan tidak ada jumlah nominal harga, walaupun nantinya diganti dengan harga yang senilai.

Maka dapat disimpulkan harta wakaf yang sudah rusak hanya boleh ditukar dan tidak boleh dijual semata-mata. Lalu bagaimana untuk mengoptimalkan harta wakaf yang tidak bermanfaat jika harus ditukar dengan harta wakaf yang

senilai? Barangkali ini menjadi penelitian dapat dikaji ulang dikemudian hari. Istibdal harta wakaf dalam rangka pemberdayaan harta wakaf menjadi lebih baik, sebab dalam Undang-undang ini masih tidak efektif, banyak ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan tentu sangat menghambat ketika mengoptimisasi harta wakaf. Undang-undang ini bertujuan agar tidak terjadi penyelewengan harta wakaf bagi pengelola, lalu diatur sebaik mungkin.

Setelah melihat dari literatur yang ada baik dari pengarangnya sendiri atau pengikut mazhab dapat disimpulkan antara ada yang membolehkan dan ada yang melarang dengan beberapa syarat. Juga terdapat beberapa ulama lain Ibnu Taimiah, Sayid Sabiq dan Wahbah Zuhaili, dalam karangan mereka banyak membicarakan tentang wakaf dan Istibdal hasilnya juga seperti demikian ada yang membolehkan dan ada yang tidak kecuali dengan beberapa ketentuan.

Apabila dilihat dari penilaian hukum maka tidak lepas apa yang dinamakan dengan ijtihad, dampak ijtihad ini memberikan fuqaha berpendapat dengan keahlian dan keilmuannya masing-masing. Sehingga hukum Istibdal berbeda-beda dalam membolehkan dan tidak membolehkan. Di sini bisa dibedakan pemaparan dari pendapat-pendapat ulama fikih mengenai alasan mereka terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang mana hadits ini melarang untuk Istibdal namun ulama fikih berijtihad memahami maksud dari pengertian hadits tersebut melarang Istibdal jika harta wakaf dalam kondisi baik dan dapat menghasilkan manfaat. Ijtihad ulama fikih tidak mungkin bertentangan dengan maksud tujuan hadits. Ulama jika berijtihad dan benar maka dia mendapat dua pahala dan jika salah maka mendapat satu pahala.

Batasan boleh dan tidak boleh Istibdal

Fuqaha dalam membatasi Istibdal harta wakaf dikembalikan kepada pembagian harta wakaf yang mana harta wakaf dapat dibagi dua macam: Pertama, masjid dan yang Kedua, harta wakaf bukan masjid, dan yang bukan masjid dibagi lagi menjadi dua bagian ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Kemudian lagi dapat dipahami antara syariat dan fikih yang ada dalam Islam, fikih adalah hasil ijtihad pikiran ulama sedangkan syariat adalah wahyu dari Allah SWT bersifat statis. Di Negara Mesir terdapat perbedaan yang jelas antara fikih dan syariat dalam Undang-undang yang membicarakan hukum Islam ditemukan banyak ijtihad-ijtihad fuqaha yang dijadikan sebagai Undang-undang mereka beranggapan sudah menerapkan syariat Islam padahal mereka hanya menerakan hasil pemikiran manusia (fikih).

Ulama fikih menjelaskan bahwa Istibdal boleh dengan menggunakan metode istinbat hukum yaitu ijtihad, Illat hukum dan Masalihul Mursalah. Dengan menggunakan tiga metode istinbat hukum dapat menghasilkan produk hukum yang tidak ditemukan dalam nash, atau memang belum terjadi sebelumnya.

Mazhab Hanafi membatasi dalam membolehkan Istibdal memberi wewenang langsung kepada wakif saat mengikrarkan harta wakaf. Karena wakif

adalah orang yang memiliki harta yang diwakafkan dan akan ada perubahan harta wakaf walaupun sudah diberikan kepada nazhir (pengelola). Ikrar wakaf bagi wakif mesti jelas dan dibuktikan dengan surat yang sudah disepakati bersama. Di sini banyak ulama berpendapat ketika menjelaskan tentang syarat Istibdal, Muhammad bin Hasan Kamal Ibn Himam bahwa syarat yang diikrarkan ketika berwakaf adalah harus. Sedangkan batasan membolehkan dalam mazhab maliki lebih dibatasi kepada harta wakaf masjid dan bukan masjid. Jika masjid maka dilarang untuk merubahnya, jika bukan masjid batasan yang digunakan hanya melihat kepada layaknya harta wakaf dan nilai manfaat yang ada pada harta wakaf. Juga imam malik membatasi harta wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak seperti mewakafkan hewan kuda jika tidak bermanfaat maka boleh menjualnya dan menggantinya dengan harta yang senilai sebagai pengganti. Lain lagi jika harta waka yang berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah dan gedung, maka tidak boleh merubahnya walaupun sudah rusak.

Jika ada seseorang yang sengaja untuk meruntuhkan bangunan harta wakaf maka dia mengembalikan seperti semula dan tidak boleh diganti dengan harga semata karena hal itu sama dengan seolah-olah menjual harta wakaf. Batasan Istibdal dalam mazhab maliki ketika harta wakaf yang sudah rusak juga tidak boleh merubahnya dengan menjual semata.

Lain lagi dengan mazhab Syafi'i dalam membatasi boleh Istibdal berbeda dengan pendapat fuqaha yang lain. Dengan berlandaskan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang pelarangan Istibdal harta wakaf maka tidak perlu Ijtihad mengenai kasus ini. Para pengikut mazhab syafi'i mengatakan bahwa harta yang sudah diwakafkan menjadi milik Allah SWT dan tidak ada wewenang manusia untuk merubahnya. Sehingga masjid yang rusak maka tidak boleh merubahnya sama sekali karena kerusakan ini masih dapat untuk beribadah.

Sedangkan menurut imam Ahmad bin Hanbal batasan bolehnya Istibdal harta wakaf tidak begitu sempit, dengan membolehkan jika harta wakaf sudah rusak dan tidak bermanfaat. Pada prinsip awal memang mereka tidak membolehkan Istibdal harta wakaf. Imam Ahmad melihat kepada manfaat yang digunakan sesuai dengan pengertian wakaf adalah harta yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan batasan tidak boleh Istibdal tidak dijelaskan secara rinci.

Relevansi Undang-undang wakaf atas Istibdal harta wakaf

Wakaf merupakan instrumen penting dalam perekonomian Islam, tercatat hasil harta wakaf berkembang pesat hingga sekarang berjumlah 2.686.536.656,68 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh delapan meter persegi) atau 268.653,67 hektar. data ini menunjukkan bahwa harta wakaf di Indonesia tidak berjumlah sedikit, dan perlu penindakan khusus dari pemerintah untuk mengelola dan pemberdayaannya. Apalagi disegi Undang-undang yang harus segera dibuat

dan lembaga-lembaga yang berlevel nasional untuk mempercepat perubahan ekonomi melalui wakaf, sehingga tujuan wakaf yang intinya untuk kemaslahatan umat bisa tercapai dengan maksimal. Islam yang mengenal mekanisme distribusi berupa pajak dan donasi, yang akhirnya diaplikasikan ke dalam bentuk zakat dan wakaf, Sebagai bentuk mencapai keadilan. Manusia dalam realitanya memiliki dua jenis kehidupan ekonomi ada yang kaya dan ada yang miskin, dalam pencapaian ini zakat dan wakaf salah satu sarana untuk mewujudkannya.

Dalam mewujudkan Islam sebagai agama yang membawa paham “keadilan” maka sebuah upaya untuk merumuskan Undang-undang wakaf. Menurut sejarah dikatakan bahwa praktik perwakafan di Indonesia sudah lama berlangsung. Tentang Undang-undang perwakafan juga diatur dalam kompilasi hukum Islam. Undang-undang mengenai wakaf sangat dinanti oleh masyarakat dan lembaga perwakafan Indonesia agar mewaspadai dari penyelewengan harta wakaf.

Sebagaimana disebutkan di atas Undang-undang wakaf dapat mengontrol perkembangan, pemberdayaan dari harta wakaf. Pemberdayaan harta wakaf jika melihat kepada manajemen pengelola harta wakaf bahwa perumusan Undang-undang wakaf akan berimplikasi kepada wewenang harta wakaf bagi pemerintah yang membuat harta wakaf tidak produktif.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum berjalan dengan optimal dan efisien terhadap beberapa kasus terjadi karena ada harta wakaf yang terlantar dan tidak profesionalnya nazhir dalam mengelola harta wakaf sebagai pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dengan masyarakat di era modern. Kelahiran UU No. 41 tahun 2004 ini tidak secara merta tanpa adanya peraturan lain, di sini pemerintah membuat beberapa aturan:

- a. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf agar dapat melindungi benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa sahnyanya perbuatan hukum wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf,
- b. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan wakaf, menurut Undang-undang ini wakif dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa benda wakaf bergerak, seperti uang, logam mulia, kendaraan dan surat berharga,
- c. Peruntukan harta wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial melainkan diarahkan juga untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat harta wakaf,
- d. Untuk mengamankan harta wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf perlu meningkatkan profesionalitas nazhir,
- e. Selain itu dalam Undang-undang juga dibentuk Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas dibidang

perwakafan yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan harta wakaf berskala internasional.

Perubahan Istibdal harta wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan atau pengalihan harta wakaf yang bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjadi keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan- tindakan yang merugikan eksistensi harta wakaf.

Di Negara Indonesia keberadaan Undang-undang wakaf sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bernegara, masyarakat harus menjalani ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Kementerian agama yang akan mengeluarkan Undang-undang disahkan oleh presiden Republik Indonesia. Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan hasil ijtihad kolektif menyusun dan merancang permasalahan yang berkaitan dengan hukum wakaf terutama Istibdal wakaf.

Penerapan sebuah kaidah fikih dengan mengatakan “kesulitan dapat membawa kemudahan” ini dapat dijadikan dasar dalam pembuatan Undang-undang wakaf no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan bahwa jika dilakukan Istibdal untuk sebuah kemaslahatan umat maka boleh merubahnya dengan ketentuan senilai dari harta wakaf yang sudah diubah. Kemudahan dibutuhkan untuk mendatangkan kemaslahatan pengelolaan harta wakaf.

Kedudukan Undang-undang wakaf bersifat Ijtihadi dan bukan qot’l yang artinya masih saja diijtihadkan dan dikaji melalui keilmuan kontemporer sesuai dengan kebutuhan optimalisasi harta wakaf. Sebab dalam Undang-undang wakaf hanya mengadopsi pendapat-pendapat fuqaha, memilih mana yang sesuai untuk diterapkan di Negara Indonesia.

Istibdal harta wakaf menurut ijtihad fuqaha dan Undang-undang wakaf tentu mengalami kedinamisan karena kedua-duanya merupakan hasil ijtihad. Fuqaha dalam persoalan Istibdal memberikan keringanan jika harta wakaf memang tidak dapat dimanfaatkan. Menurut penulis jika diperhatikan Undang-undang wakaf masa sekarang tidak terlalu berbeda (masih relevan) dengan apa yang diijtihadkan oleh para fuqaha. namun pendapat ulama fikih ini bisa saja berbeda dengan kondisi yang ada pada saat itu. Pengaruh budaya sosial menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh fuqaha ketika memutuskan hukum. Seperti yang pernah terjadi dimasa khalifah Umar bin Khattab, hukuman potong tangan pernah ditanggguhkan karena terjadinya krisis kebutuhan pokok di masyarakat. Hal yang tidak berbeda terjadi di Negara Mesir ketika pembuatan Undang-undang Negara Mesir dalam rangka pembaharuan mereka melihat bahwa fikih Islam belum tersusun dalam sistematika perundang-undangan, hal ini berimplikasi bahwa fikih Islam tidak bisa ditegakkan sebagai hukum materi di pengadilan. Walaupun bahwa Undang-undang wakaf tidak sama persis dengan apa yang

dijitihadkan oleh fuqaha dahulu, Undang-undang wakaf lebih ditekankan kepada adopsi daripada beberapa pendapat fuqaha dalam masalah Istibdal.

KESIMPULAN

Kesimpulan permasalahan Istibdal harta wakaf dalam perspektif fuqaha dan relevansinya dengan Undang-undang wakaf, telah dijelaskan bagi peneliti, dengan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Istibdal harta wakaf dalam beberapa pendapat fuqaha membagi kepada harta wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak. Juga fuqaha membedakan harta wakaf masjid dan yang bukan masjid. Walaupun pada prinsipnya fuqaha melarang merubah harta wakaf walaupun dengan cara bagaimana. Fuqaha pada awalnya sepakat jika harta wakaf tidak boleh Istibdal sebab harta yang sudah diwakafkan menjadi milik Allah semata. Lain lagi jika harta wakaf yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi disebabkan dengan banyak factor, maka sebagian fuqaha membolehkan Istibdal,
2. Fuqaha dalam persoalan Istibdal jika terjadi persoalan disebabkan kerusakan atau tidak manfaatnya harta wakaf, maka metode Maslahah menjadi metode istinbat hukum dalam membolehkan Istibdal, hal ini dikarenakan harta wakaf harus memberi manfaat bagi umat dan menjadi sia-sia jika tidak dimanfaatkan,
3. Ijtihad fuqaha dalam permasalahan Istibdal harta wakaf dan Undang-undang wakaf masih relevan hingga sekarang, namun dalam Undang-undang wakaf hanya diperlukan aturan tambahan untuk memperketat harta wakaf, Ada syarat-syarat yang ditambah bagi wakif ketika mengikrarkan harta wakaf, setelah itu nazhir harus membuat akta wakaf yang dikeluarkan oleh kementerian Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana 2010
Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press 2005
Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press 2005
Abu Abdillah, Sharkh al-Kharshi Ala Mukhtashar al-Khalil
Abu Bakar bin Mas'ud, Bada'iu Sana'i Fi Tartib As-Syara'i,
Abu Ishaq al-Shairazi, al-Muhazzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i, Beirut: Dar al-Syamsiyah.
Abu Ishaq, *Al-Muhazzab Fi Fiqh al-Ashshafi*, Damashq: Dar al-Qalam
Abu Zahrah, *Muhadarat Fi al-Wakf*, Mesir: Jami'ah ad-Duwal Arabiyah 1959
Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dardir, *Shar al-Saghir ala Aqrab al-Masalik ila Mazhab imam al-Malik*. Kairo: Dar al-Ma'arif
Ahmad Mukri, *Rasionalitas Ijtihad Ibn Rusy*, Bogor: Pena Illahi 2010
Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Hukum Islam Progresif Reformulasi Istihsan Ibn Taimiah*, Jakarta: Gaung Persada 2007

- Ali Adawi, *Sharh Al-Khorsyi Ala Mukhtasar al-Khalil*. 1317
- Al-Kabisi, *Hukm al-Wakf Fi Shari'at al-Islam*. Bagdad: Maktabah Al-Irsyad
- Al-Nawawi, *al-Majmu' Shar al-Muhazzab*, Jeddah: Maktabah al-Irshad
- al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Dar Ibnu Affan
- Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern*, Jakarta: BWI 2013
- Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern*, Jakarta: BWI 2013
- Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf Era Modern*. Jakarta: BWI 2013
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Kemenag RI 2006
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press 2007
- Ibnu Abidin, *Durar al-Hukkam Fi Sharh al-Ghurar al-Ahkam*
- Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar ala Durar al-Mukhtar*
- Ibnu Katsir, *Metode Ijtihad Ibrahim Hosen*, Jambi: Sulthan Taha Press 2008
- Ibnu Nujaim, *Bakhr al-Ra'iq*
- Ibnu Quddamah, *Al-Mughni*. Dar al-Kutub al-Araby
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Proses Lahirnya Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2005
- Luqman Haji Abdullah, *Istibdal Harta Wakaf Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, *Journal Of Fiqh*, No. 7 71-82 2010
- Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat Fi al-Wakf*, Kairo: Jami'at al-Duwal al-Arabiyyah 1971
- Muhammad Said al-Asmawi, *Problematika dan Penerapan Syariat Islam Dalam Undang-undang*, Ciputat: Gaung Persada 2005
- Muhammad Ubaid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Wakaf Fi Syariat al-Islam*, Bagdad: Irsyad Press
- Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, Jakarta: Pustaka Kautsar 2014
- Mustafa, *Aplikasi Metode Pembaharuan Hukum Islam dalam Undang-undang No 21 tahun 2004 Tentang Wakaf*, *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum UNMUL* 2013
- Noor Naemah Abd Rahman et al, *"Fatwa-fatwa Wakaf di Malaysia: Analisa Khusus di Negeri Kelantan."* Undang-undang Wakaf Kelantan.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-unnah*, Dar al-Fikr
- Siah Khosiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia 2010
- Suhrawardi et al, *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, Jakarta: Sinar Grafika 2010
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani 2013
- Undang- Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Undang-undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Damasqus: Dar al-Fikr
Yusuf Qordowi, *Ijtihad Fi Syari'atil Islam*, Kuwait: Dar Al-Qalam